



BUPATI KONAWE UTARA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2017**

TENTANG

PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KONAWE UTARA

- Menimbang : a. bahwa dengan semakin berkembang dan meningkatnya kegiatan dibidang perhubungan dan dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat perlu mengatur ketentuan mengenai penyelenggaraan perhubungan;
- b. bahwa dalam rangka penyelenggaraan perhubungan di Daerah perlu adanya pengaturan tentang penyelenggaraan perhubungan di Kabupaten Konawe Utara;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.
- Mengingat : 1. Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4689) ;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3259);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 1999 tentang Angkutan Perairan (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3907);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kelautan (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 13 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3929);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2002 tentang Perkapalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4227);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
13. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737) ;
14. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 61 Tahun 2009 Tentang Kepelabuhanan (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151, Tambahan Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5070) ;
15. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 31 Tahun 2006 tentang Pedoman Proses Perencanaan di Lingkungan Departemen Perhubungan Tahun 2005 – 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Utara Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Konawe Utara (Lembaran Daerah Tahun 2016 Nomor 87);
17. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 49 Tahun 2005 tentang Sistem Transportasi Nasional (Sistranas).

Dengan persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA

Dan

BUPATI KONAWE UTARA

MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
TENTANG PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN.**

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe Utara.
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Konawe Utara.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kabupaten Konawe Utara.
6. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Konawe Utara.
8. Jalan adalah suatu prasarana perhubungan darat dalam bentuk apapun meliputi segala bagian jalan, termasuk bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukan bagi lalu lintas, yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan atau air serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori dan jalan kabel.
9. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
10. Trayek adalah lintasan kendaraan umum untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bis, yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal.
11. Jaringan Trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.
12. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan menaikkan dan menurunkan penumpang dan barang serta mengatur kedatangan dan

- keberangkatan kendaraan umum yang merupakan wujud simpel transportasi.
13. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan dan perairan disekitarnya dengan batas-batas tertentu sebagai tempat kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi yang dipergunakan sebagai tempat kapal bersandar, berlabuh, naik turun penumpang dan atau bongkar muat barang yang dilengkapi dengan fasilitas keselamatan pelayaran dan kegiatan penunjang pelabuhan serta sebagai tempat perpindahan intra dan antar moda transportasi.
 14. Kapal adalah kendaraan air dengan bentuk dan jenis apapun yang digunakan dengan tenaga mekanik, tenaga angin, atau ditunda termasuk kendaraan yang berdaya dukung dinamis, kendaraan dibawah air serta alat apung dan bangunan terapung yang berpindah-pindah.
 15. Pelayaran adalah kegiatan angkutan barang, penumpang/hewan diantara dua tempat yang berbeda dan dipisahkan oleh laut/air dengan menggunakan kapal sebagai alat angkut.
 16. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lain, Badan Usaha Milik Negara atau Badan Usaha Milik Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, firma, kongsi, koperasi, yayasan, dana pensiun, organisasi massa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lain.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Perhubungan sebagai urat nadi perekonomian dan penunjang pembangunan diselenggarakan secara terpadu melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh wilayah kabupaten Konawe Utara yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat dan perhubungan laut,

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan perhubungan di daerah merupakan penyelaras kebijakan pembangunan transportasi di daerah berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Konawe Utara dan dokumen perencanaan daerah dalam kerangka sistem transportasi Provinsi dan Nasional.
- (2) Perhubungan diselenggarakan dengan tujuan :
 - a. Terselenggaranya pelayanan perhubungan yang terpadu dan terintegrasi, aman tertib, lancar dan mengutamakan keselamatan dan mendorong perekonomian dan memajukan kesejahteraan masyarakat;

- b. Terselenggaranya perhubungan yang berwawasan lingkungan serta menunjang budaya dan kearifan lokal;
- c. Terselenggaranya penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan dalam meningkatkan pelayanan publik yang efektif dan efisien.

BAB IV PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN DARAT

Bagian Pertama Penyelenggaraan Transportasi Jalan

Paragraf 1 Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan transportasi jalan didasarkan pada jaringan transportasi jalan yang penetapannya dituangkan dalam bentuk rencana umum jaringan transportasi jalan.
- (2) Penyusunan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilaksanakan oleh Dinas dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Rencana umum jaringan transportasi jalan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi :
 - a. Rencana penetapan arah dan kebijakan transportasi;
 - b. Rencana pengembangan jaringan jalan dan lintas penyeberangan;
 - c. Rencana penetapan lokasi Terminal, Pelabuhan dan Bandar Udara.

Paragraf 2 Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas

Pasal 5

- (1) Untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas dilakukan manajemen dan rekayasa lalu lintas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Manajemen lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas.
- (3) Kegiatan perencanaan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) meliputi :
 - a. inventarisasi dan evaluasi tingkat pelayanan;
 - b. penetapan tingkat pelayanan ruas jalan;
 - c. perumusan pemecahan permasalahan lalu lintas.
- (4) Kegiatan pengaturan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) meliputi :
 - a. penetapan kecepatan maksimum pada jalan;
 - b. penetapan lintasan satu arah dan atau dua arah, baik yang bersifat permanen atau sewaktu-waktu untuk seluruh kendaraan atau jenis kendaraan tertentu;

- c. penetapan lintasan dan jam operasi angkutan barang, angkutan peti kemas dan angkutan alat berat pada jalan;
 - d. perintah wajib mematuhi ketentuan berlalu lintas yang dinyatakan dalam rambu-rambu lalu lintas, marka jalan dan alat pengatur lalu lintas;
 - e. larangan menggunakan isyarat bunyi pada ruas-ruas jalan tertentu;
 - f. larangan dan atau perintah menggunakan jalan untuk seluruh atau jenis kendaraan tertentu;
 - g. larangan membongkar atau memotong atau menghilangkan fasilitas perlengkapan jalan;
 - h. larangan menyimpan barang atau material yang dapat mengganggu lalu lintas.
- (5) Kegiatan pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan dengan cara pemberian ijin atau rekomendasi terhadap :
- a. penggunaan jalan untuk keperluan tertentu selain untuk kepentingan lalu lintas;
 - b. pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas;
 - c. setiap kendaraan angkutan barang yang beroperasi melalui jalan yang tidak sesuai peruntukannya maupun batas berat muatannya.
- (6) Manajemen dan rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh Dinas Perhubungan.

Pasal 6

- (1) Setiap pembangunan atau pengembangan suatu kawasan kegiatan yang menimbulkan tarikan dan bangkitan lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 Ayat (5) huruf b perlu dilakukan analisis dampak lalu lintas.
- (2) Pelaksanaan analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Dinas dan atau pihak pembangun atau pengembang.
- (3) Hasil analisis dampak lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diterbitkan dalam bentuk rekomendasi dari Dinas.
- (4) Rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) dikenakan retribusi.
- (5) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 7

Pemberian Ijin terhadap setiap angkutan barang yang beroperasi melalui jalan yang tidak sesuai peruntukannya maupun batas berat muatannya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (5) huruf c hanya dapat diberikan terhadap barang-barang tertentu yang karena sifatnya atau dimensinya tidak dapat dipecah-pecah.

Pasal 8

Rekayasa lalu lintas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) meliputi :

- 1. perencanaan, pembangunan, pengadaan dan pemasangan, pemeliharaan fasilitas perlengkapan jalan;
- 2. penyelenggaraan pembangunan, pengadaan dan pemasangan fasilitas perlengkapan jalan dapat dilakukan oleh badan swasta atau orang per-orangan setelah mendapat ijin dan pengesahan spesifikasi teknis dari Dinas.

Paragraf 3 Sarana dan Prasarana

Pasal 9

- (1) Setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan wajib memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan pengujian prototipe, pemeriksaan mutu karoseri dan pengujian berkala.
- (3) Mutu karoseri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) harus sesuai dengan ketentuan rancang bangun sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) Untuk menjamin mutu karoseri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) terhadap bengkel karoseri dilakukan pembinaan oleh Dinas Perhubungan.
- (2) Pembinaan bengkel karoseri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan dalam bentuk penilaian kelayakan bengkel karoseri.
- (3) Terhadap bengkel karoseri yang memenuhi persyaratan teknis diberikan sertifikat bengkel karoseri tertunjuk.

Pasal 11

- (1) Setiap produksi yang dibuat oleh bengkel karoseri tertunjuk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) sebelum diuji berkala dan atau dioperasikan di jalan harus dilakukan pemeriksaan mutu.
- (2) Kendaraan yang telah memenuhi persyaratan teknis dan dinyatakan lulus pemeriksaan mutu, diberikan Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Mutu yang dikeluarkan oleh Dinas.

Pasal 12

Khusus bagi mobil barang, disamping diberikan surat keterangan hasil pemeriksaan mutu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) Dinas menetapkan pula batas muatan maksimum yang boleh diangkut dan peruntukannya.

Pasal 13

Pelaksanaan pemeriksaan mutu karoseri dilakukan oleh tenaga penguji sesuai dengan kualifikasinya.

Pasal 14

Penilaian kelayakan bengkel karoseri, pemeriksaan mutu dan penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 11 ayat (2) dikenakan retribusi.

Pasal 15

- (1) Setiap kendaraan bermotor yang merupakan asset Pemerintah Daerah yang akan dihapuskan harus dilakukan penilaian teknis oleh tenaga penguji sesuai dengan kualifikasinya.
- (2) Sebagai bukti hasil penilaian teknis, diberikan Surat Keterangan Hasil Penilaian Teknis yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (3) Penilaian teknis kendaraan bermotor sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dikenakan retribusi.

Pasal 16

Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (3) dan Pasal 15 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 4

Penyelenggaraan Angkutan Orang

Pasal 17

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan dengan menggunakan mobil bus dan mobil penumpang.
- (2) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilayani dengan :
 - a. Trayek tetap dan teratur;
 - b. Tidak dalam trayek.

Pasal 18

- (1) Untuk pelayanan angkutan orang dengan kendaraan umum dalam trayek tetap dan teratur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a dilakukan dalam jaringan trayek.
- (2) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) terdiri dari :
 - a. Trayek Antar Kota Dalam Propinsi.
 - b. Trayek Perkotaan.
 - c. Trayek antar desa dalam kabupaten.
- (3) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) memuat asal tujuan, rute yang dilalui, jenis, klasifikasi dan jumlah kendaraan yang dapat melayani setiap trayek.

Pasal 19

- (1) Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ditetapkan oleh Bupati.
- (2) Evaluasi terhadap jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan paling lambat dalam waktu 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 20

- (1) Pengangkutan orang dengan kendaraan umum tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b terdiri dari :
 - a. Angkutan taksi;
 - b. Angkutan sewa;
 - c. Angkutan pariwisata;
 - d. Angkutan khusus.

- (2) Pelayanan angkutan orang tidak dalam trayek sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 21

- (1) Penyelenggaraan angkutan orang dengan kendaraan umum dilakukan oleh Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), Badan Usaha Milik Swasta Nasional (BUMS), Koperasi dan orang perorangan.
- (2) Untuk melakukan kegiatan angkutan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) wajib memiliki ijin trayek atau ijin operasi.
- (3) Ijin trayek atau Ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dikeluarkan oleh Dinas.
- (4) Untuk memperoleh ijin trayek atau ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) wajib memenuhi persyaratan :
 - a. Memiliki ijin usaha angkutan;
 - b. Memiliki atau menguasai kendaraan bermotor yang laik jalan;
 - c. Memiliki atau menguasai fasilitas penyimpanan kendaraan bermotor;
 - d. Memiliki atau menguasai fasilitas perawatan kendaraan bermotor.
- (5) Persetujuan atau penolakan permohonan ijin diberikan secara tertulis dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah permohonan diterima secara lengkap.

Pasal 22

- (1) Ijin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) diberikan dalam bentuk Keputusan berlaku selama 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang.
- (2) Pemberian ijin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilengkapi dengan Kartu Pengawasan berlaku selama 1 (satu) tahun dan wajib dilakukan daftar ulang.
- (3) Perpanjangan ijin dan daftar ulang Kartu Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dan (2) diajukan 2 (dua) bulan atau paling lambat 14 (empat belas) hari sebelum habis masa berlaku.

Pasal 23

- (1) Dalam rangka menjamin pelayanan dan kelangsungan usaha angkutan, terhadap semua jenis kendaraan penumpang umum yang dioperasikan harus dilakukan peremajaan.
- (2) Pelaksanaan peremajaan kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan berdasarkan hasil penilaian teknis yang dilakukan paling lambat dalam 5 (lima) tahun sekali.
- (3) Hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dijadikan dasar untuk pelaksanaan pengujian berkala berikutnya dan pemberian perpanjangan ijin trayek atau ijin operasi.

Pasal 24

Setiap pemegang ijin trayek atau ijin operasi diwajibkan untuk:

- a. memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan dalam ijin trayek atau ijin operasi;
- b. mengoperasikan kendaraan umum yang memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan;
- c. melaporkan apabila terjadi perubahan domisili, kepemilikan kendaraan, dan nama perusahaan;
- d. melaporkan kegiatan operasional angkutan setiap bulan;
- e. mentaati ketentuan wajib angkut kiriman pos sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos dan ketentuan mengenai dana pertanggung jawaban kecelakaan penumpang yang diatur dalam Undang-undang Nomor 33 Tahun 1964 dan peraturan pelaksanaannya.

Pasal 25

Ijin trayek atau ijin operasi tidak berlaku karena :

- a. Telah berakhir usaha angkutan yang bersangkutan;
- b. Dikembalikan oleh pemegang ijin;
- c. Pencabutan ijin;
- d. Habis masa berlaku.

Pasal 26

(1) Ijin trayek atau ijin operasi dicabut apabila :

- a. Pemegang ijin melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23;
 - b. Melakukan pengangkutan melebihi daya angkut;
 - c. Tidak lulus hasil penilaian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan.
- (2) Pencabutan ijin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) huruf a dan b dilakukan melalui proses peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan.
- (3) Apabila peringatan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) tidak diindahkan, dilanjutkan dengan pembekuan ijin untuk jangka waktu 1 (satu) bulan.
- (4) Jika pembekuan ijin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) habis masa jangka waktunya dan tidak ada usaha perbaikan, maka dilakukan pencabutan ijin.

Pasal 27

- (1) Setiap pemegang ijin diwajibkan melaporkan secara tertulis kepada pemberi ijin paling lambat 14 (empat belas) hari kerja dan harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari pemberi ijin apabila terjadi :
- a. Perubahan domisili perusahaan;
 - b. Perubahan kepemilikan kendaraan;
 - c. Pengalihan perusahaan;
 - d. Perubahan teknis, baik bentuk, unjuk kerja maupun tipe kendaraan.

- (2) Ijin dinyatakan dibekukan apabila pemegang ijin melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1).
- (3) Untuk memberlakukan kembali ijin sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diharuskan mengajukan kembali permohonan ijin baru.

Pasal 28

Ijin dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan, dalam hal :

- a. Pemegang ijin memindahtangankan ijin tanpa persetujuan pemberi ijin;
- b. Pemegang ijin menimbulkan gangguan terhadap ketertiban umum dan atau membahayakan keamanan negara;
- c. Pemegang ijin memperoleh ijin dengan cara tidak sah;
- d. Tidak lulus hasil penilaian teknis dan tidak melakukan peremajaan kendaraan.

Pasal 29

Penetapan tarif angkutan darat lintas Kabupaten atau Kota untuk penumpang kelas ekonomi, ditetapkan oleh Bupati dengan persetujuan DPRD.

Paragraf 5

Penyelenggaraan Jembatan Timbang

Pasal 30

- (1) Untuk pengendalian angkutan barang, di ruas-ruas jalan tertentu diadakan alat pengawasan dan pengamanan jalan, kendaraan beserta muatannya.
- (2) Alat pengawasan dan pengamanan jalan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berupa alat penimbangan yang dapat dipasang secara tetap atau yang dapat dipindah-pindahkan.
- (3) Penentuan lokasi, pembangunan, pemeliharaan serta pengoperasian alat penimbangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) dilakukan oleh Dinas.

Pasal 31

Setiap kendaraan angkutan barang yang beroperasi di jalan wajib ditimbang, kecuali:

- a. Mobil barang yang tidak bermuatan;
- b. Mobil barang yang mengangkut barang dengan menggunakan tanki;
- c. Mobil barang pengangkut peti kemas, alat berat dan barang berbahaya.

Pasal 32

- (1) Kendaraan angkutan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 harus memenuhi ketentuan :
 - a. Daya angkut;
 - b. Daya dukung jalan;
 - c. Muatan sumbu terberat.
- (2) Kendaraan angkutan barang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) termasuk jenis pelanggaran Jumlah Berat yang di Ijinkan (JBI) dengan kategori :
 - a. Ringan, 6 s.d. 15 Ton;
 - b. Sedang, di atas 15 s.d. 25 Ton;
 - c. Berat, di atas 25 Ton.

Pasal 33

- (1) Terhadap pelanggaran kelebihan muatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) dikenakan sanksi.
- (2) Sanksi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelanggaran ringan dan sedang dapat melanjutkan perjalanan setelah dikenakan denda;
 - b. Pelanggaran berat :
 1. dikenakan denda dan tidak boleh melanjutkan perjalanan, atau
 2. dapat melanjutkan perjalanan setelah dikenakan denda dan penurunan muatan sampai batas kelebihan muatan katagori pelanggaran sedang.
 3. Denda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) besarnya ditetapkan oleh Bupati dan disetorkan ke Kas Daerah.

Bagian Kedua

Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan

Paragraf 1

Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan

Pasal 34

Alur sungai, danau dan penyeberangan lintas Kabupaten atau Kota ditetapkan oleh Bupati dan dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 35

- (1) Untuk keselamatan, keamanan ketertiban dan kelancaran lalu lintas alur sungai, danau dan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 perlu dilengkapi dengan fasilitas perambuan lalu lintas, terminal, bangunan dan dermaga.
- (2) Lokasi fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Pengadaan fasilitas sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dilakukan oleh Dinas atau pihak lain setelah mendapat persetujuan teknis dari Dinas.

Pasal 36

Setiap kegiatan usaha angkutan sungai, danau dan penyeberangan di perairan wajib menggunakan kapal yang memenuhi persyaratan teknis :

- a. Kelengkapan sertifikat dan surat-surat kapal ;
- b. Dokumen-dokumen lainnya dari kapal yang dipersyaratkan untuk kapal tersebut.

Pasal 37

- (1) Pelaksanaan penerbitan Surat Tanda Kesempurnaan Kapal bagi kapal-kapal sungai dan danau yang berukuran isi kotor maksimal 20 m³ / 7 Gross Ton dilakukan oleh Dinas.
- (2) Setiap awak kapal wajib memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan, kemampuan dan keterampilan serta kesehatan.
- (3) Penerbitan Surat Tanda Kecakapan (STK) bagi awak kapal sungai dan danau dilaksanakan oleh Dinas.
- (4) Kapal-kapal penyeberangan yang berukuran isi kotor minimal 20 m³ / 7 Gross Ton harus memiliki Surat Tanda Kesempurnaan Kapal.

Paragraf 2

Pengusahaan Angkutan Sungai dan Danau

Pasal 38

- (1) Pelayanan usaha angkutan sungai dan danau meliputi usaha pelayaran pedalaman dan usaha angkutan untuk umum dengan menggunakan kapal pelayaran daratan.
- (2) Pengusahaan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini dilakukan oleh pihak Badan Hukum Indonesia atau orang perorangan Warga Negara Indonesia.
- (3) Untuk dapat mengusahakan angkutan sungai dan danau sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) wajib memiliki ijin usaha.
- (4) Ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) diberikan oleh Dinas.

- (5) Permohonan ijin usaha sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki kapal yang memenuhi persyaratan kelaikan berlayar;
 - b. Memiliki akte pendirian perusahaan atau kartu tanda penduduk;
 - c. Memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - d. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
- (6) Ijin usaha diberikan selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.
- (7) Pengusaha angkutan sungai dan danau yang telah mendapatkan ijin usaha wajib :
 - a. Memenuhi kewajiban yang telah ditetapkan ijin usaha;
 - b. Melakukan kegiatan operasional paling lambat 6 (enam) bulan setelah ijin usaha diterbitkan;
 - c. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab atau pemilik perusahaan dan pemilikan kapal.

Pasal 39

- (1) Setiap pengusaha yang telah mendapat ijin usaha wajib memiliki ijin trayek atau ijin operasi bagi setiap kapal yang dioperasikan.
- (2) Ijin trayek atau ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
 - a. Memiliki ijin usaha;
 - b. Memiliki kapal yang laik berlayar;
 - c. Memiliki awak kapal yang memenuhi persyaratan pendidikan dan pelatihan, kemampuan dan keterampilan serta kesehatan.
- (3) Ijin trayek atau ijin operasi diberikan selama 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang kembali.
- (4) Untuk memperoleh ijin trayek atau ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) pasal ini dikenakan retribusi.
- (5) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (6) Pengusaha angkutan sungai dan danau yang telah mendapatkan ijin trayek atau ijin operasi wajib :
 - a. Mengoperasikan kapal yang laik berlayar;
 - b. Melakukan kegiatan operasional pada lintasan trayek yang telah ditetapkan;
 - c. Melaporkan apabila terjadi perubahan nama penanggung jawab atau pemilik perusahaan dan pemilikan kapal.
- (7) Perusahaan penyeberangan yang melaksanakan lintas penyeberangan perintis diselenggarakan dengan memenuhi kriteria angkutan penyeberangan yakni menghubungkan daerah terpencil dan atau daerah belum berkembang dengan daerah terpencil dan atau daerah yang belum berkembang lainnya dengan daerah yang telah berkembang.
- (8) Pengusahaan angkutan penyeberangan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (7) dilakukan oleh pihak badan hukum Indonesia.

Pasal 40

Ijin trayek atau ijin operasi dicabut apabila perusahaan angkutan sungai dan danau melakukan hal-hal sebagai berikut :

- a. Tidak mengoperasikan kapal pada lintasan yang telah ditetapkan dalam ijin trayek atau ijin operasi dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal dikeluarkannya ijin trayek atau ijin operasi;
- b. Mengoperasikan kapal-kapal yang tidak memenuhi persyaratan pelayaran sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. Tidak memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan dalam ijin trayek atau ijin operasi.

BAB V PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN LAUT

Bagian Pertama Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Laut

Pasal 41

Untuk kegiatan penyelenggaraan lalu lintas laut perlu dilakukan pembinaan yang meliputi :

- a. Trayek lalu lintas angkutan laut;
- b. Pelayanan jasa kepelabuhan, perkapalan dan kenavigasian pada pelabuhan-pelabuhan regional dalam rangka menunjang kelancaran lalu lintas angkutan laut;
- c. Keselamatan pelayaran;
- d. Kegiatan salvage dan pekerjaan bawah air.

Pasal 42

Pembinaan trayek lalu lintas angkutan laut terdiri dari :

- a. Trayek angkutan laut dalam negeri, luar negeri, liner dan tramper;
- b. Jaringan trayek sebagaimana dimaksud dalam huruf a terdiri trayek utama dan trayek pengumpan.

Bagian Kedua
Penyelenggaraan Angkutan laut dan Penunjang Angkutan Laut

Pasal 43

- (1) Penyelenggaraan angkutan laut terdiri dari kegiatan angkutan laut dan kegiatan penunjang angkutan laut.
- (2) Kegiatan angkutan laut terdiri dari usaha angkutan laut dalam negeri, usaha angkutan laut luar negeri dan usaha angkutan laut khusus.
- (3) Termasuk bagian dari kegiatan usaha angkutan laut dalam negeri sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) adalah kegiatan usaha pelayaran rakyat dan kegiatan usaha angkutan di perairan pelabuhan.
- (4) Kegiatan usaha angkutan di perairan pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3) yaitu kegiatan usaha untuk memindahkan penumpang, barang dan atau hewan dari dermaga ke kapal yang sedang berlabuh di dalam/di luar kolam pelabuhan atau sebaliknya dan dari kapal ke kapal di perairan pelabuhan.
- (5) Kegiatan penunjang angkutan laut meliputi Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT), Usaha Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL), Usaha Bongkar Muat Barang (PBM), Usaha Depo Peti Kemas (DPK), Usaha Tally (UT) dan Usaha Penyewaan Alat-alat Angkutan Laut/Penunjang Angkutan Laut (PPAL).
- (6) Untuk menyelenggarakan kegiatan usaha pelayaran rakyat, usaha angkutan di perairan pelabuhan dan usaha penunjang angkutan laut sebagaimana dimaksud dalam Ayat (3), (4) dan (5) wajib memiliki Surat Ijin/Rekomendasi Usaha yang dikeluarkan oleh Dinas.
- (7) Untuk menyelenggarakan kegiatan usaha angkutan laut luar negeri, usaha angkutan laut dalam negeri dan angkutan khusus sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) wajib memiliki Surat Ijin Usaha yang dikeluarkan oleh Menteri Perhubungan, dengan terlebih dahulu memiliki surat rekomendasi kelayakan usaha dari Dinas.

Pasal 44

- (1) Untuk memperoleh ijin usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat wajib dipenuhi persyaratan :
 - a. memiliki sekurang-kurangnya 1 (satu) unit kapal layar berbendera Indonesia yang laik laut, atau sekurang-kurangnya 1(satu) unit kapal layar motor atau kapal motor berbendera Indonesia yang laik laut berukuran sekurang-kurangnya GT. 7;
 - b. memiliki tenaga ahli sesuai dengan bidangnya;
 - c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.
- (2) Untuk memperoleh ijin usaha Perusahaan Angkutan di Perairan Pelabuhan wajib dipenuhi persyaratan :
 - a. memiliki modal dan menguasai sarana angkutan perairan pelabuhan yang memenuhi persyaratan kelaikan;

- b. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
- c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
- d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
- e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak.

Pasal 45

- (1) Untuk memperoleh ijin usaha Perusahaan Penunjang Angkutan Laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (5) wajib dipenuhi persyaratan :
 - a. memiliki modal dan peralatan yang cukup sesuai dengan perkembangan teknologi;
 - b. memiliki tenaga ahli yang sesuai;
 - c. memiliki Akte Pendirian Perusahaan;
 - d. memiliki surat keterangan domisili perusahaan;
 - e. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak;
- (2) Khusus untuk perusahaan Depo Peti Kemas wajib memiliki gudang perbengkelan peti kemas dan lapangan penumpukan peti kemas yang memadai.

Pasal 46

- (1) Setiap pendirian cabang perusahaan untuk semua jenis usaha angkutan laut dan usaha penunjang angkutan laut, wajib dilaporkan kepada Dinas untuk selanjutnya dikeluarkan rekomendasi pendirian cabang perusahaan dari Dinas.
- (2) Ijin-ijin usaha dan rekomendasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya dan setiap 1 (satu) tahun dilakukan her registrasi atau daftar ulang, sebagai upaya untuk penilaian dan pemantauan kinerja perusahaan.

Pasal 47

- (1) Semua ijin, rekomendasi dan registrasi ulang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (6) dan (7) serta Pasal 45 dikenakan retribusi.
- (2) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Bagian Ketiga Sarana

Pasal 48

- (1) Setiap kegiatan usaha angkutan di perairan wajib menggunakan kapal yang laik berlayar.
- (2) Pengesahan surat ukur bagi kapal-kapal yang berukuran sampai dengan 7 Gross Ton (GT) dilaksanakan oleh Dinas.
- (3) Penerbitan surat tanda kebangsaan kapal atau pas tahunan pertama untuk kapal berukuran sampai dengan 7 Gross Ton (GT) dilaksanakan oleh Dinas.

Pasal 49

Untuk menjamin terciptanya keselamatan pelayaran setiap pemakai alur pelayaran wajib memelihara, mematuhi tanda-tanda larangan dan penuntun serta dilarang merusak, memindahkan dan menghilangkan sarana bantu navigasi pelayaran.

Bagian Keempat Prasarana

Paragraf 1 Tatanan Kepelabuhan

Pasal 50

- (1) Pelabuhan sebagai salah satu unsur dalam penyelenggaraan pelayaran, merupakan tempat untuk menyelenggarakan pelayanan jasa kepelabuhanan, pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan kegiatan ekonomi lainnya, ditata secara terpadu guna mewujudkan penyediaan jasa kepelabuhanan sesuai dengan tingkat kebutuhan.
- (2) Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) menurut jenisnya terdiri dari :
 - a. Pelabuhan umum, yang digunakan untuk melayani kepentingan umum;
 - b. Pelabuhan khusus, yang digunakan untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.
- (3) Hirarki peran dan fungsi pelabuhan terdiri dari :
 - a. Pelabuhan internasional hub merupakan pelabuhan utama primer;
 - b. Pelabuhan internasional merupakan pelabuhan utama sekunder;
 - c. Pelabuhan nasional merupakan pelabuhan utama tersier;
 - d. Pelabuhan regional merupakan pelabuhan pengumpan primer;
 - e. Pelabuhan lokal merupakan pelabuhan pengumpan sekunder.

- (4) Pelabuhan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Ayat 3 (tiga) huruf e ditetapkan dengan memperhatikan :
- a. Kebijakan yang menunjang pusat pertumbuhan ekonomi;
 - b. Berfungsi sebagai tempat pelayanan penumpang dan barang antar Wilayah dalam kabupaten/kota;
 - c. Memiliki jarak tertentu dengan pelabuhan regional yang ada;
 - d. Memiliki kondisi teknis pelabuhan yang terlindung dari gelombang dengan luas daratan dan perairan tertentu;
 - e. Volume kegiatan bongkar muat.

Pasal 51

Penyelenggaraan Pelabuhan Lokal dilaksanakan oleh Dinas atau dapat dilimpahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Pasal 52

- (1) Setiap Pelabuhan Lokal wajib mempunyai Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana maksud pasal 50 ayat (3) dan ayat (4)
- (2) Rencana Induk Pelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) diajukan oleh Penyelenggara Pelabuhan kepada Bupati.
- (3) Rencana Induk Pelabuhan ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dinas yang berwenang.
- (4) Dalam hal Pelabuhan Lokal akan ditingkatkan menjadi Pelabuhan Regional, maka Rencana Induk Pelabuhan harus disampaikan dan ditetapkan oleh Gubernur setelah mendapat rekomendasi dari Bupati.

Paragraf 2

Daerah Lingkungan Kerja (DLKR) dan
Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan (DLKP)

Pasal 53

- (1) Untuk kepentingan penyelenggaraan Pelabuhan Lokal, ditetapkan batas-batas DLKR dan DLKP.
- (2) Penyelenggara Pelabuhan Lokal mengusulkan penetapan DLKR dan DLKP sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) kepada Bupati.
- (3) DLKR dan DLKP Pelabuhan Lokal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) ditetapkan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dinas yang berwenang.

Paragraf 3
Pelayanan Jasa Kepelabuhan di Pelabuhan Lokal

Pasal 54

Pelayanan jasa kepelabuhan di Pelabuhan Lokal dilaksanakan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Badan Usaha lainnya.

Pasal 55

- (1) Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 meliputi:
 - a. penyediaan kolam pelabuhan dan perairan untuk lalu lintas kapal dan tempat berlabuh;
 - b. pelayanan jasa-jasa yang berhubungan dengan pemanduan kapal-kapal (pilotage) dan pemberian jasa penundaan kapal laut;
 - c. penyediaan dan pelayanan jasa dermaga untuk bertambat, bongkar muat barang dan hewan serta penyediaan fasilitas naik turun penumpang dan kendaraan;
 - d. penyediaan dan pelayanan jasa gudang dan tempat penimbunan barang, angkutan di perairan pelabuhan, alat bongkar muat serta peralatan pelabuhan;
 - e. penyediaan tanah untuk berbagai bangunan dan lapangan sehubungan dengan kepentingan kelancaran angkutan laut dan industri;
 - f. penyediaan jaringan jalan dan jembatan, tempat tunggu kendaraan, saluran pembuangan air, instalasi listrik, instalasi air minum, depo bahan bakar dan pemadam kebakaran;
 - g. penyediaan terminal peti kemas, curah cair, curah kering dan Ro-Ro;
 - h. penyediaan jasa lainnya yang dapat menunjang pelayanan jasa kepelabuhan.
- (2) Pelayanan jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) merupakan usaha pokok pelabuhan yang dimaksudkan untuk :
 - a. kelancaran perpindahan intra dan atau antar moda transportasi;
 - b. pusat kegiatan pelayanan;
 - c. pusat distribusi dan konsolidasi.
- (3) Pengaturan tarif jasa kepelabuhan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 4
Pengelolaan Pelabuhan Khusus Lokal

Pasal 56

- (1) Pengelolaan Pelabuhan Khusus Lokal dapat dilakukan oleh Pemerintah Daerah atau Badan Hukum Indonesia untuk kepentingan sendiri guna menunjang kegiatan usaha tertentu.

- (2) Pengelolaan Pelabuhan Khusus Lokal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Pelabuhan Umum yang ada tidak dapat melayani jasa kepelabuhanan untuk kegiatan tertentu karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - b. berdasarkan pertimbangan ekonomi dan teknis operasional atau lebih efektif dan efisien serta menjamin keselamatan pelayaran apabila membangun dan mengoperasikan pelabuhan khusus.
- (3) Pengelola Pelabuhan Khusus wajib menyediakan dan memelihara sarana bantu navigasi pelayaran, alur pelayaran, kolam pelabuhan dan fasilitas yang diperlukan untuk kelancaran arus lalu lintas kapal dan barang.

Pasal 57

- (1) Kegiatan pengerukan dan reklamasi di wilayah perairan Pelabuhan Khusus Lokal dilakukan setelah mendapat ijin Bupati.
- (2) Daratan hasil reklamasi di dalam perairan Pelabuhan Khusus Lokal dapat dimohonkan hak atas tanahnya oleh pengelola Pelabuhan Khusus sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5 Pembangunan

Pasal 58

- (1) Sebelum pembangunan pelabuhan khusus, terlebih dahulu ditentukan lokasi dan titik koordinat laut.
- (2) Penentuan lokasi pelabuhan khusus lokal harus mendapatkan persetujuan oleh Bupati setelah mendapat rekomendasi dari Dinas.
- (3) Pembangunan Pelabuhan Khusus Lokal harus mendapatkan ijin dari Bupati dengan surat keputusan.
- (4) Ijin pembangunan Pelabuhan Khusus yang diselenggarakan atau dikelola oleh Badan Hukum Indonesia dikenakan retribusi.
- (5) Pengaturan retribusi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 6 Pengoperasian

Pasal 59

- (1) Pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal harus mendapatkan ijin dari Bupati.
- (2) Ijin operasi sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang lagi oleh Pengelola Pelabuhan Khusus Lokal dalam menjalankan usahanya.
- (3) Pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal dilakukan setelah memenuhi persyaratan :

- a. pembangunan Pelabuhan Khusus telah selesai dilaksanakan sesuai dengan ketentuan;
 - b. keamanan, ketertiban dan keselamatan pelayaran;
 - c. pengelolaan lingkungan;
 - d. memiliki sistem dan prosedur pelayanan;
 - e. tersedianya sumber daya manusia di bidang teknis pengoperasian pelabuhan yang memiliki kualifikasi dan sertifikasi yang diatur dengan Keputusan Menteri Perhubungan.
- (4) Ijin pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal yang diselenggarakan atau dikelola oleh badan hukum Indonesia dikenakan retribusi.
- (5) Pengaturan retribusi sebagaimana diatur dalam Ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah tersendiri.

Pasal 60

Pengelola Pelabuhan Khusus Lokal yang telah mendapat ijin operasi diwajibkan :

- a. Mentaati peraturan perundang-undangan dan ketentuan di bidang pelayaran, kelestarian lingkungan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan usaha pokoknya;
- b. Bertanggung jawab sepenuhnya atas pengoperasian Pelabuhan Khusus Lokal yang bersangkutan;
- c. Melaporkan kegiatan operasional setiap bulan kepada Dinas.

Pasal 61

- (1) Dilarang menggunakan Pelabuhan Khusus Lokal untuk kepentingan umum, kecuali dalam keadaan tertentu dengan ijin Bupati.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dapat berupa :
- a. dalam hal pelabuhan umum tidak dapat melayani permintaan jasa kepelabuhanan oleh karena keterbatasan kemampuan fasilitas yang tersedia;
 - b. terjadi bencana alam atau peristiwa alam lainnya sehingga mengakibatkan tidak berfungsinya pelabuhan umum;
 - c. pada daerah yang bersangkutan tidak terdapat pelabuhan umum dan belum tersedia moda transportasi lain yang memadai.
- (3) Ijin penggunaan Pelabuhan Khusus Lokal sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) hanya dapat diberikan apabila fasilitas yang terdapat di pelabuhan tersebut dapat menjamin keselamatan pelayaran dan pelaksanaan pelayanan jasa kepelabuhanan dilaksanakan melalui kerja sama dengan pelabuhan umum terdekat.
- (4) Penggunaan Pelabuhan Khusus Lokal untuk kepentingan umum hanya bersifat sementara dan apabila pelabuhan umum telah dapat berfungsi untuk melayani kepentingan umum, ijin penggunaan pelabuhan khusus untuk kepentingan umum dicabut.

Pasal 62

Pengelolaan Pelabuhan Khusus Lokal, secara terinci akan dituangkan dalam Peraturan Daerah tersendiri.

Paragraf 7

Fasilitas Penampungan Limbah di Pelabuhan

Pasal 63

- (1) Pada setiap pelabuhan umum dan pelabuhan khusus wajib dilengkapi dengan fasilitas penampungan limbah atau bahan lain dari kapal yang menyebabkan pencemaran.
- (2) Penampungan limbah atau bahan lain sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) dioperasikan oleh Penyelenggara pelabuhan umum atau pengelola pelabuhan khusus sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Badan Hukum Indonesia dan atau warga negara Indonesia dapat melakukan usaha penampungan limbah atau bahan lain dari kapal, dengan persetujuan penyelenggara pelabuhan umum atau pengelola pelabuhan khusus.

BAB VI PENGAWASAN

Pasal 64

- (1) Pengawasan Peraturan Daerah ini dilakukan oleh Dinas bersama-sama dengan Dinas Polisi Pamong Praja dan instansi terkait lainnya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) meliputi pengawasan preventif dan pengawasan represif.

Pasal 65

Pengawasan preventif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) meliputi :

- a. Pembinaan kesadaran hukum aparatur dan masyarakat;
- b. Peningkatan profesionalisme aparatur pelaksana;
- c. Peningkatan peran dan fungsi pelaporan.

Pasal 66

Pengawasan represif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) meliputi :

- a. Tindakan penertiban terhadap perbuatan-perbuatan warga masyarakat yang tidak melaksanakan ketentuan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksanaannya;
- b. Penyerahan penanganan, pelanggaran Peraturan Daerah kepada Lembaga Peradilan;
- c. Pengenaan sanksi administratif dan hukuman disiplin kepada para pegawai yang melanggar Peraturan Daerah.

Pasal 67

Masyarakat dapat melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah ini, secara perorangan, kelompok maupun organisasi sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII PENYIDIKAN

Pasal 68

- (1) Selain oleh pejabat penyidik POLRI yang bertugas menyidik tindak pidana, penyidik atas tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Daerah ini dapat pula dilakukan oleh Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).
- (2) Dalam pelaksanaan tugas penyidik, para pejabat penyidik sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) berwenang :
 - a. menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
 - b. melakukan tindakan pertama pada saat itu ditempat kejadian dan melakukan pemeriksaan;
 - c. menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
 - d. melakukan penyitaan benda dan atau surat;
 - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
 - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. mengadakan penghentian penyidikan setelah mendapat petunjuk dari penyidik POLRI bahwa tidak terdapat cukup bukti, atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
 - i. mengadakan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) dalam melaksanakan tugasnya sebagai penyidik berkoordinasi dengan penyidik POLRI.

BAB VIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 69

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap ketentuan-ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, 21, 24, 32, 36, 38, 39, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 56, 57, 58, 60, dan 67 Peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (2) Denda sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) disetorkan ke Kas Daerah.

(3) Selain tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Ayat (1) tindak pidana dibidang lalu lintas angkutan sungai, danau dan penyeberangan, lalu lintas angkutan laut dan usaha angkutan laut serta penunjang angkutan laut, dan penyelenggaraan kegiatan usaha jasa, dikenakan ancaman pidana sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

BAB IX
KETENTUAN PERALIHAN
Pasal 70

Ijin-ijin yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sepanjang tidak bertentangan dan berlaku sampai habis masa berlakunya, serta harus disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 71

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Konawe Utara.

Ditetapkan di : Wanggudu
pada tanggal : 21 November 2017

BUPATI KONAWE UTARA,

Ttd

H. RUKSAMIN

Diundangkan di : Wanggudu
pada tanggal : 21 November 2017

SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA,

Ttd

H. MARTAYA

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA TAHUN 2017 NOMOR 96
NOREG KABUPATEN KONAWE UTARA PROVINSI SULAWESI TENGGARA
(8/108/2017)

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA
NOMOR 8 TAHUN 2017
TENTANG
PENYELENGGARAAN PERHUBUNGAN

I. UMUM

Penyelenggaraan Perhubungan di Wilayah Kabupaten Konawe Utara merupakan kegiatan yang sangat penting dan strategis dalam memperlancar roda perekonomian, memperkuat persatuan dan kesatuan serta mempengaruhi semua aspek kehidupan di Wilayah Konawe Utara.

Pentingnya sektor perhubungan tersebut tercermin dengan semakin meningkatnya kebutuhan akan jasa angkutan bagi mobilitas orang dan barang serta jasa pos dan telekomunikasi dari dan keseluruh pelosok Konawe Utara bahkan dari dan keluar negeri serta berperan sebagai penunjang, pendorong dan penggerak bagi pertumbuhan daerah yang berpotensi namun belum berkembang, dalam upaya peningkatan dan pemerataan pembangunan serta hasil-hasilnya melalui keterkaitan antar moda dan intra moda untuk menjangkau dan menghubungkan seluruh Wilayah Konawe Utara dengan mobilitas tinggi yang meliputi penyelenggaraan perhubungan darat, perhubungan laut, perhubungan udara, pos dan telekomunikasi.

Dari gambaran di atas disadari peranan sektor perhubungan harus ditata dalam satu sistem transportasi, sistem pelayanan pos dan telekomunikasi yang terintegrasi dan mendinamisasikan secara terpadu antar moda dan intra moda tersebut dan mampu mewujudkan tersedianya jasa transportasi, jasa pos dan telekomunikasi yang baik dengan pelayanan yang tertib, selamat, aman, nyaman, cepat, tepat, teratur, lancar dan dengan biaya yang terjangkau oleh daya beli masyarakat serta memperhatikan aspek kelestarian lingkungan, koordinasi, antara wewenang pusat dan daerah serta antar instansi, sektor, dan atau unsur terkait agar pelayanan terhadap masyarakat tidak terhenti dengan adanya otonomi daerah sesuai dengan jiwa Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.

Keseluruhan hal tersebut tercermin dalam Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Dalam Peraturan Daerah ini diatur hal-hal yang bersifat pokok, sedangkan yang bersifat teknis dan operasional akan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati dan Keputusan Kepala Dinas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Cukup jelas

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Penetapan jaringan transportasi jalan merupakan salah satu unsur pokok dalam rangka pembinaan lalu lintas dan angkutan jalan.

Dengan ditetapkannya jaringan transportasi jalan akan terwujud keterpaduan baik antara lalu lintas dan angkutan jalan dengan angkutan sungai, danau dan penyeberangan yang mempunyai kesamaan wilayah pelayanan di daratan maupun antara lalu lintas angkutan jalan dengan moda transportasi laut dan udara yang keseluruhannya ditata dengan pola jaringan transportasi jalan dengan satu kesatuan sistem transportasi.

Yang dimaksud dengan rencana umum jaringan transportasi jalan adalah gambaran keadaan jaringan transportasi jalan yang ingin diwujudkan untuk keperluan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di Wilayah kabupaten, perkotaan dan perbatasan antar kabupaten yang terpadu baik intra maupun antar moda.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Penetapan Rencana Umum Jaringan Transportasi Jalan Kabupaten merupakan dasar pertimbangan dalam :

- a. rencana penetapan jaringan trayek dalam Propinsi;
 1. rencana penetapan kelas jalan;
 2. rencana penetapan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Kabupaten.

Ayat (3) huruf c

- a. Yang dimaksud dengan lokasi Terminal yaitu terminal untuk Bis Antar Kota Dalam Propinsi dengan tipe B;
- b. Yang dimaksud dengan Stasiun Kereta Api yaitu Stasiun Kereta Api Antar Kota Dalam Propinsi.

Pasal 5

Ayat (1)

Pengertian Manajemen Lalu Lintas meliputi kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan dan pengendalian lalu lintas yang bertujuan untuk keselamatan, keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas.

Pengertian rekayasa lalu lintas meliputi perencanaan, pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan fasilitas kelengkapan jalan serta rambu-rambu lalu lintas, marka jalan, lampu isyarat pengatur lalu lintas dan fasilitas keselamatan lalu lintas lainnya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Pada dasarnya jalan, digunakan untuk kepentingan lalu lintas umum, tetapi dalam keadaan tertentu dan dengan tetap mempertimbangkan keselamatan dan ketertiban lalu lintas umum, jalan dapat diijinkan digunakan diluar fungsi sebagai jalan, misalnya untuk kegiatan olah raga, perhelatan, hiburan dan sebagainya.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Pembangunan atau pengembangan kawasan disuatu wilayah pada hakekatnya akan berdampak pada aktivitas lalu lintas disekitar kawasan yang bersangkutan, terlebih pada kawasan yang langsung berbatasan, bersebelahan dengan ruas jalan. Oleh karena itu untuk menghindari dampak buruk terhadap kinerja operasi jalan disekitar kawasan yang dikembangkan, perlu dan harus dilakukan analisis dampak lalu lintas (traffic impact study).

Kawasan kegiatan tersebut dapat berupa pembangunan hotel, pertokoan, perkantoran, pendidikan, industri, pasar atau sejenisnya, stasiun pompa bahan bakar, rumah makan, dan kawasan yang potensial mengganggu kinerja operasi jalan.

Yang dimaksud Analisis Dampak Lalu Lintas adalah suatu kajian yang menekankan pada upaya-upaya preventif dan antisipatif terhadap gangguan-gangguan lalu lintas yang ditimbulkan sebagai akibat adanya kegiatan pembangunan atau pengembangan suatu kawasan, terutama sekitar ruas jalan yang berbatasan dan bersebelahan secara langsung dengan kegiatan pembangunan/pengembangan kawasan yang bersangkutan.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 7

Cukup jelas

Pasal 8

Yang dimaksud dengan Fasilitas Perlengkapan Jalan adalah rambu-rambu, marka jalan, alat pemberi isyarat lalu lintas, alat pengendali dan alat pengaman pemakai jalan, alat pengawasan dan pengamanan jalan serta fasilitas pendukung kegiatan lalu lintas dan angkutan jalan yang berada dijalan dan diluar jalan.

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Pemeriksaan Mutu dilakukan dalam upaya menjamin dan mempertahankan bahwa kendaraan bermotor yang diproduksi telah sesuai dengan standar rancang bangun serta telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang ditetapkan.

Prototipe merupakan kewenangan pemerintah Pusat, rancang bangun kewenangan pemerintah Popinsi sedangkan pengujian berkala kewenangan Kabupaten/Kota.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Pembinaan oleh Dinas perlu dilakukan dalam rangka menjamin kualitas dan hasil produksi yang bermutu dan menjaga kelangsungan hidup kegiatan perusahaan perbengkelan karoseri serta untuk menghindari tindakan-tindakan yang kurang menjamin keselamatan dan keamanan pemakai terhadap produk karoseri kendaraan bermotor yang dihasilkan.

Ayat (2)

Bentuk penilaian kelayakan bengkel karoseri yaitu penilaian lokasi, peralatan, tenaga pelaksana dan pemenuhan ketentuan sesuai standar.

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 11

Cukup jelas

Pasal 12

Cukup jelas

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan jaringan trayek adalah kumpulan dari trayek-trayek yang menjadi satu kesatuan jaringan pelayanan angkutan orang.

Ayat (2)

Trayek Antar Kota Dalam Propinsi yaitu trayek angkutan melalui antar daerah Kabupaten dan Kota dalam 1 (satu) daerah Propinsi

Trayek Perkotaan yaitu trayek angkutan dari suatu kawasan ke kawasan lain yang terletak dalam 2 (dua) atau lebih wilayah Kota dan atau Kabupaten yang berdekatan dan merupakan satu kesatuan ekonomi dan sosial

Pasal 19

Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1) huruf d.

Angkutan khusus adalah pelayanan angkutan yang karena jenis, maupun ciri-cirinya bersifat khusus sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai angkutan taksi, sewa maupun pariwisata yaitu angkutan khusus karyawan, angkutan antar jemput anak sekolah, angkutan sewa khusus, angkutan insidentil dan angkutan musiman.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 21

Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Yang dimaksud dengan sepengetahuan DPRD adalah memberi peran kepada DPRD dalam proses penetapan tarif dasar AKDP kelas ekonomi yang ditetapkan oleh Bupati melalui rapat koordinasi.

Pasal 30

Ayat (1)

Untuk pengawasan dan pengamanan prasarana dan sarana lalu lintas dan angkutan jalan digunakan alat penimbangan yang dapat menimbang kendaraan bermotor sehingga dapat diketahui berat kendaraan beserta muatannya.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Ayat (1)

Sanksi perlu dilakukan terhadap pelanggar yang memuat barang melebihi ketentuan, agar si pelanggar jera.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Yang dimaksud pembinaan terhadap penyelenggara trayek lalu lintas laut diarahkan terhadap :

- a. penyelenggaraan trayek lalu lintas laut pelayaran dalam negeri dalam wilayah kewenangan Propinsi, baik yang bersifat liner (teratur) maupun tramper (tidak teratur);
- b. jaringan trayek yang bersifat liner dan tramper terdiri dari trayek utama dan trayek pengumpan, dapat saling menunjang dan menghubungkan pelabuhan yang berfungsi sebagai pusat akumulasi dan distribusi;
- c. setiap perusahaan di perairan wajib menyediakan fasilitas dan memberikan pelayanan khusus bagi penumpang penyandang cacat dan orang sakit;
- d. besaran tarif lalu lintas angkutan laut baik barang atau hewan ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa;

- e. setiap perusahaan di perairan wajib mengangkut hewan dan atau barang setelah disepakati perjanjian angkutan dengan memperhatikan persyaratan keselamatan pelayaran;
- f. perusahaan angkutan di perairan bertanggung jawab atas akibat yang ditimbulkan oleh pengoperasian kapal dan wajib diasuransikan;
- g. Setiap perusahaan angkutan di perairan wajib menyampaikan laporan kinerja usaha dan kegiatan operasi.

Yang dimaksud dengan Salvage adalah kegiatan yang dilakukan untuk memberikan bantuan terhadap kapal atau alat apung lainnya yang mengalami kecelakaan atau dalam keadaan bahaya, pengangkatan kapal atau kerangka kapal yang tenggelam atau rintangan bawah air lainnya dan atau pengangkatan benda yang tidak secara permanen dan tidak dimaksudkan dipasang didasar laut dan atau pengangkatan benda berdaya maritim yang mempunyai nilai arkeologis atau historis atau ekonomis berada diperairan.

Pekerjaan Bawah Air (PBA) adalah pekerjaan yang berhubungan dengan instalasi, konstruksi atau kapal yang dilakukan di bawah air atau pekerjaan di bawah air yang bersifat khusus.

Pasal 42

Cukup jelas

Pasal 43

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan angkutan laut adalah setiap kegiatan angkutan dengan menggunakan kapal untuk mengangkut penumpang, barang dan atau hewan dalam satu perjalanan atau lebih dari satu pelabuhan ke pelabuhan lain, dari dermaga ke kapal yang sedang berlabuh di luar kolam pelabuhan atau sebaliknya yang diselenggarakan atau diusahakan oleh perusahaan angkutan laut.

Demikian pula dengan yang dimaksud usaha penunjang angkutan laut, yakni setiap kegiatan usaha yang bersifat menunjang kelancaran proses kegiatan angkutan laut.

Usaha angkutan laut maupun usaha penunjang angkutan laut, dilaksanakan oleh Badan Usaha Mlik Usaha, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah maupun Koperasi yang didirikan khusus untuk kegiatan itu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Ayat (7)

Cukup jelas

Pasal 44

Ayat (1)

Yang dimaksud pelayaran rakyat adalah kegiatan angkutan laut yang ditujukan untuk mengangkut barang dan atau hewan dengan menggunakan kapal layar, kapal layar motor tradisional dan kapal motor dengan ukuran tertentu.

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 45

Cukup jelas

Pasal 46

Cukup jelas

Pasal 47

Cukup jelas

Pasal 48

Ayat (1)

Kapal yang laik berlayar adalah suatu kapal yang telah diperiksa kehandalannya secara nautis (pengawakan lengkap, alat-alat keselamatan lengkap, sekoci penolong berfungsi, cara pemuatan dilaksanakan dengan baik, sertifikat kapal masih berlaku), teknis (mesin utama dan bantu berfungsi dengan baik, pompa-pompa pengisap air berfungsi, bahan bakar cukup), dan radio komunikasi berfungsi dengan baik.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan kebangsaan kapal adalah hubungan hukum antara kapal dengan negaranya.

Pasal 49

Cukup jelas

Pasal 50

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Yang dengan tatanan kepelabuhanan nasional adalah suatu sistem kepelabuhan nasional yang memuat tentang hirarki, peran, fungsi, klasifikasi, jenis, penyelenggaraan, kegiatan, keterpaduan intra dan antar moda serta keterpaduan dengan sektor lainnya.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Daerah Lingkungan Kerja Pelabuhan adalah wilayah perairan dan daratan pada pelabuhan umum yang dipergunakan secara langsung untuk kegiatan kepelabuhanan.

Sedangkan yang dimaksud dengan Daerah Lingkungan Kepentingan Pelabuhan adalah wilayah perairan di sekeliling daerah lingkungan kerja perairan pelabuhan umum yang dipergunakan untuk menjamin keselamatan pelayaran.

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

Pasal 56

Cukup jelas.

Pasal 57

Cukup jelas.

Pasal 58

Cukup jelas.

Pasal 59

Cukup jelas.

Pasal 60

Cukup jelas.

Pasal 61

Cukup jelas.

Pasal 62

Cukup jelas.

Pasal 63

Cukup jelas.

Pasal 64

Cukup jelas

Pasal 65

Cukup jelas

Pasal 66

Cukup jelas

Pasal 67

Cukup jelas

Pasal 68
Cukup jelas
Pasal 69
Cukup jelas
Pasal 70
Cukup jelas
Pasal 71
Cukup jelas
Pasal 72
Cukup jelas
Pasal 73
Cukup jelas
Pasal 74
Cukup jelas
Pasal 75
Cukup jelas
Pasal 76
Cukup jelas

Pasal 77
Cukup jelas
Pasal 78
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas
Pasal 79
Cukup jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE UTARA NOMOR